



**PUTUSAN**  
**Nomor 933/Pdt.G/2020/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Umur 29 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Buleleng, sebagai Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Suparja,SH., Komang Artawan Putra,SH., Advokat yang beralamat di Jalan Jaya Pangus No.88 X Peguyangan kangin Denpasar berdasarkan surat kuasa tanggal 22 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar kelas IA Reg.No: 2363/Daf/2020;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, Umur 34 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Kabupaten Badung, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Oktober 2020 dalam Register Nomor 933/Pdt.G/2020/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Sepang Kelod, pada tanggal 3 maret 2009, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Akta Perkawinan Nomor : 40/WNI/2011, tanggal 11 Pebruari 2011 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang orang anak, yang bernama :
  - ANAK, Laki-laki, lahir pada tanggal 13 Agustus 2010, yang mana kelahiran tersebut telah dicatatkan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Akta Kelahiran Nomor : 1844/Um/Bsb/2010, tanggal 8 Oktober 2010 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal, rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam suatu ikatan lahir dan batin;
4. Bahwa setelah kelahiran anak, percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai muncul, karena Tergugat terlalu santai dan tidak bisa bertanggung-jawab secara utuh untuk menafkahi keluarga, dimana Tergugat sambil bekerja berusaha untuk menghidupi keluarga dengan pas-pasan, serta jika kurang terpaksa Penggugat minta kepada orang tua kandung Penggugat ;
5. Bahwa saat setelah melahirkan anak, sekitar pertengahan bulan Agustus 2010, Penggugat tinggal di Singaraja sedangkan Tergugat bekerja di Denpasar, tetapi tidak pernah juga memiliki uang, gajinya entah dipergunakan untuk apa, sehingga keadaan tersebut sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah merubah sikap dan memperbaiki keadaan;-
6. Bahwa setelah melahirkan beberapa hari di Singaraja, sekitar bulan Nopember 2010, Penggugat datang ke Denpasar ada sepupu Tergugat yang minta Sertifikat STM saat Tergugat bekerja, Penggugat mencarikan di almari, ternyata Penggugat melihat ada surat lamaran seorang wanita dan di lipatan celana dalam Penggugat melihat ada HP dan setelah Penggugat buka ternyata banyak ada chat bersama wanita lain, sehingga dengan kejadian tersebut akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, Penggugat berusaha bekerja dan Penggugat menitipkan anak pada tempat penitipan anak dengan hasil kerja Penggugat, sedangkan Tergugat sendiri tidak mau tahu dan Penggugat tidak mengetahui kemana uang hasil pekerjaannya dibawa, tetapi Penggugat selalu mengalah ;
8. Bahwa untuk menutupi biaya hidup, Penggugat sampai bekerja di dua tempat paginya pada Gudang Tiara dan malamnya Penggugat berkerja di apotek

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 933/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga sangat menguras tenaga dan pikiran Penggugat, tetapi Tergugat selalu bersikap santai dan tidak mau tau dengan urusan rumah-tangga ;
9. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 oleh karena ekonomi Penggugat dan Tergugat sangat pas-pasan, maka Penggugat dan Tergugat menitipkan anak kepada kakek Penggugat (orang tua dari Tergugat) untuk diasuh dan bersekolah di Singaraja, yang sampai saat sekarangpun anak tetap diasuh oleh kakek dan neneknya ;
10. Bahwapertenggaran pada puncaknya terjadi sekitar bulan Juni 2017, sehingga antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah tempat kost di Denpasar, agar masing-masing dapat memperbaiki diri dan saling menyadari, tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih parah lagi dan hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dirujuk lagi ;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah semakin parah dan tidak dapat dipertahankan lagi, agar masing-masing tidak menimbulkan rasa saling dendam yang semakin mendalam, sehingga pada tanggal 9 Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Surat Pernyataan yang masing-masing sudah tidak ada kecocokan dan masing-masing tetap menginginkan putusnya hubungan perkawinan dengan perceraian secara kekeluargaan dan baik-baik ;
12. Bahwa sejak saat pembuatan pernyataan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu telah pisah meja dan ranjang, yang dari sejak saat itu sudah lebih dari 3 (tiga) tahun ;
13. Bahwa oleh karena Tergugat sekarang ini bekerja dan beralamat di Denpasar, serta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mendapat kepastian hukum, maka sudah sepatutnya juga sesuai hukum , Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan negeri Denpasar ;
14. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah memilih untuk memutuskan ikatan suami-istri melalui perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar Pengadilan Negeri Denpasar dapat memberikan putusan yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian ;
15. Bahwa dengan adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka anak tetap diasuh dan berada pada sistem kekeluargaan Purusa

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 933/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta sepatutnya Tergugat tidak menghalangi apabila Penggugat sewaktu-waktu bertemu dengan anak ;

Demikianlah dalil-dalil sebagai dasar Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini, yang selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar dapat memanggil para pihak untuk bersidang pada hari dan waktu yang telah ditetapkan, dan memeriksa, mempertimbangkan selanjutnya dapat memberikan Putusan yang amarnya, berbunyi ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Sepang Kelod, pada tanggal 3 maret 2009, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Akta Perkawinan Nomor : 40/WNI/2011, tanggal 11 Pebruari 2011, adalah putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK tetap berada dibawah wali dan asuhan Penggugat, serta Tergugat tidak menghalangi jika sewaktu-waktu Penggugat bertemu dengan anak ;
4. Memerintahkan kepada Panetera Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini dengan tanpa meterai kepada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Perceraian ini dicatatkan dalam Buku/Daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya atau ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

DAN/ATAU :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 19 Oktober 2020, risalah panggilan sidang tanggal 21 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 26 Oktober 2020 dan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2020 untuk sidang tanggal 9 November

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 933/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Penggugat yaitu pada petitum angka 3 "Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :ANAKtetap berada dibawah wali dan asuhan Penggugat, serta Tergugat tidak menghalangi jika sewaktu-waktu Penggugat bertemu dengan anak" diubah menjadi " "Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :ANAKtetap berada dibawah wali dan asuhan Tergugat, serta Tergugat tidak menghalangi jika sewaktu-waktu Penggugat bertemu dengan anak" ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 40/WNI/Bsb/2011, tertanggal 11 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1844/Um/Bsb/2010, atas nama I Gede Reno Dyva Pratama Dinata, tertanggal 08-10-2010, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108030607100001, atas nama Kepala Keluarga I Kadek Edy Suprawan, tertanggal 26-08-2010, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan antara I Kadek Edy Suprawan dengan Made Yesi Lestari, tertanggal 09 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P.1 dan P.4 telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, Bukti surat P.2 dan P.3, merupakan fotokopi dari fotokopi telah diberi materai cukup sehingga bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 933/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat (suaminya);
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2009 di Desa Sepang Kelod dan menikah secara agama Hindu, saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama I Gede Reno Dypa Pratama Dinata, lahir pada tanggal 13 Agustus 2010, saat ini anak penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan tergugat dan mertua penggugat;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat baik baik saja, dan harmonis tetapi lama kelamaan antara penggugat dan tergugat sering terlibat cekcok secara terus menerus;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat percekcoakan karena tergugat tidak pernah menafkahi keluarga sehingga penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kadang penggugat meminta bantuan dari orang tua penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal mandiri dengan ngekos di Denpasar;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai buruh di Denpasar akan tetapi tidak pernah memberikan uang kepada penggugat sehingga selalu memicu pertengkaran;
- Bahwa biaya kebutuhan anak ditanggung oleh orang tua tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat juga sudah tidak satu tujuan dan membina rumah tangga tidak dapat dilanjutkan lagi;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 2015 yang lalu karena penggugat pergi meninggalkan kos sampai sekarang;
- Bahwa tergugat tidak pernah menjemput penggugat untuk diajak pulang ke rumah tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 933/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga besar dan penggugat dan tergugat sudah membuat surat kesepakatan pisah yang disaksikan oleh Aparat desa;
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat membuat surat pernyataan pisah, saksi hadir dan ikut menyaksikan;
- Bahwa menurut tanggapan saksi penggugat dan tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan sebaiknya penggugat dan tergugat berpisah saja karena demi kebaikan penggugat, tergugat dan juga demi kebaikan anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya ;

**2. Saksi** , dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat (suaminya);
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2009 di Desa Sepang Kelod dan menikah secara agama Hindu;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama I Gede Reno Dypa Pratama Dinata, lahir pada tanggal 13 Agustus 2010, saat ini anak penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan tergugat dan mertua penggugat;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat baik baik saja,dan harmonis tetapi lama kelamaan antara penggugat dan tergugat sering terlibat cekcok secara terus menerus;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat percekockkan karena tergugat tidak pernah menafkahi keluarga dan bergantung kepada orang tua tergugat sehingga penggugat merasa malu sehingga penggugat memutuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kadang penggugat meminta bantuan dari orang tua penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal mandiri dengan ngekos di Denpasar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 933/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat bekerja sebagai buruh di Denpasar akan tetapi tidak pernah memberikan uang kepada penggugat sehingga selalu memicu pertengkaran;
- Bahwa biaya kebutuhan anak ditanggung oleh orang tua tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat juga sudah tidak satu tujuan dan membina rumah tangga tidak dapat dilanjutkan lagi;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 2015 yang lalu karena penggugat pergi meninggalkan kos sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga besar dan penggugat dan tergugat sudah membuat surat kesepakatan pisah yang disaksikan oleh Aparat desa;
- Bahwa menurut tanggapan saksi penggugat dan tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan sebaiknya penggugat dan tergugat berpisah saja karena demi kebaikan penggugat, tergugat dan juga demi kebaikan anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini, Penggugat, tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat dan terdaftar pada kutipan akta perkawinan Nomor Nomor 40/WNI/Bsb/2011, tertanggal 11 Februari tahun dua ribu sebelas dinyatakan putus karena perceraian oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ini adalah karena tergugat tidak pernah menafkahi keluarga dan bergantung kepada orang tua tergugat sehingga penggugat merasa malu dan penggugat memutuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kadang penggugat meminta bantuan dari orang tua penggugat dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 933/Pdt.G/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek, namun Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, oleh karena menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : "Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "perkawinan tersebut harus dicatatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/WNI/Bsb/2011, tertanggal 11 Februari 2011 dan P-3 berupa Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 5108030607100001, atas nama Kepala Keluarga I Kadek Edy Suprawan, tertanggal 26-08-2010 yang dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yakni Saksi Saksi 1 dan saksi Saksi , yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu dan Adat Bali yang dilangsungkan di Desa Sepang Kelod pada tanggal 3 Maret 2009 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 40/WNI/Bsb/2011, tertanggal 11 Februari 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan perkawinan sah antara penggugat dan tergugat tersebut dihubungkan dengan adanya bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Anak dari Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi Saksi 1 dan saksi Saksi yang masing-masing keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya membenarkan bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 933/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mereka memiliki 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama **anak**, lahir di Asah Badung pada tanggal 13 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian yaitu sebagai berikut

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk , pemadat , penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ini adalah karena tergugat tidak pernah menafkahi keluarga dan bergantung kepada orang tua tergugat sehingga penggugat merasa malu dan penggugat memutuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kadang penggugat meminta bantuan dari orang tua penggugat dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak 2015 sampai sekarang alasan mana sesuai dengan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga mereka tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2015 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat tidak pernah menafkahi keluarga dan bergantung kepada orang tua tergugat sehingga penggugat merasa malu dan penggugat memutuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kadang penggugat meminta bantuan dari orang tua penggugat;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, dan Penggugat tidak mau lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan tetap menuntut perceraian ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan tersebut ataupun karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lainnya akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud, sehingga akhirnya



penggugat dan tergugat membuat surat pernyataan Bersama untuk berpisah tertanggal 09 Agustus 2017 sebagaimana bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke – 2 ( dua ) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ayahnya dan Tergugat sebagai Ibunya untuk memelihara dan mendidik anak –anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata –mata demi kepentingan anak –anak itu sendiri sampai anak –anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal –pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan –peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa ditegaskan pula dalam Pasal 1 Huruf 11 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat sebagai ibu kandungnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak tersebut, Penggugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Tergugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak tersebut karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Penggugat menjaga hubungan antara Tergugat dengan anak tersebut yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai berumur 18 tahun yang termasuk katagori dewasa untuk dapat memilih serta bertanggung jawab sendiri terhadap kehidupannya dan cakap melakukan tindakan hukum, agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 tersebut diatas patut dikabulkan dalam perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 tentang Kutipan Akta Perkawinan ternyata diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan saat ini Tergugat berdomisili di Kabupaten Badung, maka perceraian dilaporkannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, sebagaimana dalam ketentuan pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan atau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 933/Pdt.G/2020/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Sepang Kelod, pada tanggal 3 maret 2009, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Akta Perkawinan Nomor : 40/WNI/2011, tanggal 11 Pebruari 2011, **Sah Putus** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :ANAKtetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya tersebut;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan atau Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 , oleh kami, Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. dan Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 933/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 9 Oktober 2020,putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 16 November 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 933/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

## Perincian biaya :

- |    |                    |                |
|----|--------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran  | Rp 30.000,00;  |
| 2. | Biaya Proses       | Rp 50.000,00;  |
| 3. | Panggilan          | Rp 375.000,00; |
| 4. | PNBP               | Rp 20.000,00;  |
| 5. | Penggandaan berkas | Rp 35.000,00   |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 933/Pdt.G/2020/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp 10.000,00;
6.	Materai putusan	<u>Rp 6.000,00;</u>
	Jumlah	Rp. 526.000,00
(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)